



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR : 75 /PL.03.4-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018**  
**TENTANG**

**SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan . . .

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 26/PL.03.2-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 82/PK.01-BA/KPU-Kab/II/2018 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun  
2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

TTD

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

Samsul Bahri Siregar



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 75/PL.03.4-Kpt/12/Prov/I/2018  
TENTANG

SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN  
JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS  
UTARA TAHUN 2018

## SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

### I. ALAT PERAGA KAMPANYE

#### 1. Baliho

Bahan : *Flexy (digital printing)* 300 gram  
Cetak : satu muka, *Full Colour*  
Ukuran : 3,5 (tiga koma lima) meter x 2 (dua) meter  
Peruntukan : 3 (tiga) buah untuk setiap Pasangan Calon untuk 1  
(satu) Kabupaten

#### 2. Umbul-Umbul

Bahan : Kain Satin (TC)  
Cetak : satu muka, *Full Colour*  
Ukuran : 3,5 (tiga koma lima) meter x 0,75 (nol koma tujuh  
puluh lima) meter  
Peruntukan : 12 (dua belas) buah untuk setiap Pasangan Calon  
untuk setiap Kecamatan

#### 3. Spanduk

Bahan : *Flexy (digital printing)* 280 gram  
Cetak : satu muka, *Full Colour*  
Ukuran : 1 (satu) meter x 4 (empat) meter

Peruntukan : 1 (satu) buah untuk setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/Kelurahan

## II. BAHAN KAMPANYE

### 1. Selebaran

Bahan : *art paper* (120 gram).  
Cetak : dua muka, *Full Colour*  
Ukuran : 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter  
Peruntukan : 3% dari Jumlah Kepala Keluarga untuk Setiap Pasangan Calon

### 2. Brosur (*Leaflet*)

Bahan : *art paper* (120 gram)  
Cetak : dua muka, *Full Colour*  
Ukuran : Posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter  
Posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter  
Peruntukan : 3% dari Jumlah Kepala Keluarga untuk Setiap Pasangan Calon

### 3. Pamflet

#### a. Pamflet Bahan Kertas

Bahan : *art paper* (120 gram)  
Cetak : dua muka, *Full Colour*  
Ukuran : 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter  
Peruntukan : 3% dari Jumlah Kepala Keluarga untuk Setiap Pasangan Calon

#### b. Pamflet Template

Bahan : Kertas *art carton* (210 gram)  
Cetak : satu muka  
Ukuran : 41,5 (empat puluh satu koma lima) centimeter x 55 (lima puluh lima) centimeter  
Peruntukan : 1 (satu) jenis setiap Pasangan Calon untuk satu desa/kelurahan

4. Poster

Bahan : *art paper* (150 gram)  
Cetak : satu muka, *Full Colour*  
Ukuran : 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter  
Peruntukan : 3% dari Jumlah Kepala Keluarga untuk Setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di : Gunungtua  
Pada tanggal : 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

TTD

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

Samsul Bahri Siregar

